



**KESESUAIAN ASAS UNIVERSALITAS DALAM
PRODUK QORDHUL HASAN PADA
BANK SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

MARLIS EFENDI

150710101418

BAGIAN ILMU HUKUM DASAR

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“Beri saya waktu enam jam unuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan empat jam pertama untuk menajamkan kapaknya”

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua yang telah mencurahkan segala perhatian dan dukungan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh guru beserta dosen sejak saya sekolah hingga sekarang saat berada di perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak akan mengurangi rasa hormat saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**KESESUAIAN ASAS UNIVERSALITAS DALAM
PRODUK QORDHUL HASAN PADA
BANK SYARIAH**
*(UNIVERSALITY PRINCIPLE COMPABILITY WITHIN QORDHUL HASAN
PRODUCT ON ISLAMIC BANK)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MARLIS EFENDI

NIM : 150710101418

**BAGIAN ILMU HUKUM DASAR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kesesuaian Asas Universalitas Dalam Produk Qordhul Hasan Pada Bank Syariah**” telah disetujui pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 3 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

Muhammad Erfan Muktasim Billah, S.H.I., M.H.I
NIP : 760014673

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Kesesuaian Asas Universalitas Dalam Produk Qordhul Hasan Pada bank Syariah**” oleh Marlis Efendi telah diuji dan disahkan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Penguji Utama

Penguji Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Andika Putra Ekanugraha, S.H., M.Kn.

NIP : 760016808

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARLIS EFENDI

NIM : 150710101418

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwasanya skripsi dengan judul “Kesesuaian Asas Universalitas Dalam Produk Qordhul Hasan Pada bank Syariah” ini adalah asli dan hasil karya saya sendiri. Saya tidak menjiplak hasil karya tulis orang lain unntuk kepentingan pribadi maupun meminta bantuan orang lain untuk mengerjakannya. Terkecuali beberapa kutipan yang saya sertakan didalam catatan kaki/footnote sebagai sumber dari tulisan yang saya buat. Saya sangat bertanggung jawab atas keabsahan dan keaslian skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, dan saya siap mendapatkan sanksi akademik apabila saya terbukti melanggar dikemudian hari.

Jember,3 November 2022

Marlis Efendi

150710101418

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanawataa'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Serta untuk dosen-dosen dan tenaga pengajar yang telah dengan sukarela meluangkan waktunya untuk saya guna menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya sebagai Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang sudah dengan senang hati membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Muhammad Erfan Muktasim Billah S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing saya mengerjakan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji kelayakan skripsi saya dan juga mengoreksi kesalahan skripsi saya;
4. Bapak Andika Putra Ekanugraha, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji Anggota atau Sekretaris Penguji yang juga telah berkenan meluangkan waktunya menguji dan mengoreksi kelayakan skripsi saya;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;

7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang dengan murah hati sudah membimbing proses akademik saya dari awal saya menjadi mahasiswa hingga sekarang;
8. Seluruh jajaran dosen atau tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Seluruh jajaran karyawan dan pegawai yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan murah hati sudah membantu saya menyelesaikan regulasi atau keperluan yang berhubungan dengan proses perkuliahan saya;
10. Ayahanda tercinta Bapak Mahyudin dan ibunda tercinta Ibu Sartini yang selalu memberikan dukungan, dosa, bantuan moril serta materil kepada saya agar saya dapat mendapatkan pendidikan yang layak;
11. Semua sanak saudara saya yang telah ikut membantu dalam proses kelangsungan perkuliahan saya;
12. Adik saya Vivi Andriani yang juga turut ikut membantu saya dalam proses perkuliahan dan semoga Vivi cepat menyelesaikan kuliah Hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum juga menyusul saya;
13. Jennifer Kaylie Hartono yang sudah membantu saya dalam memfasilitasi sumber informasi selama penulisan skripsi ini;
14. Untuk teman-teman seperjuangan saya, Awan Kurniawan, Jessica Theresia, Shoimah, Binsar, Bayu, Ega, Wiku, Angga, Tino, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan didalam skripsi ini, baik dari Fakultas Hukum maupun luar Fakultas Hukum yang sudah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;
15. Untuk adik-adik tingkat saya, Syahrul, Sharyn, Yusril, Audrey, dan semua adik tingkat saya yang tidak dapat saya sebutkan baik di Fakultas Hukum maupun luar Fakultas Hukum yang juga sudah ikut membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini, dan semoga adik-adik sekalian dapat menyusul saya untuk menyelesaikan perkuliahan;

16. Terakhir, yaitu kepada semua pihak, jajaran, saudara maupun teman yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi hormat saya.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis.....	13
2.1.1 Asas universalitas.....	13
2.1.2 Pengertian Perbankan.....	14
2.1.3 Pembagian Bank berdasarkan sistem operasionalnya.....	15
a. Bank Konvensional.....	15
b. Bank Syariah.....	15
2.1.4 Karakteristik Bank Syariah.....	17
2.2 Dasar Hukum Bank Syariah.....	18
2.3 Produk Bank Syariah.....	23
2.3.1 Produk penyalur dana.....	23
a. Musyarakah.....	23
b. Mudharabah.....	24
c. Murabahah.....	24
d. Bai' Assalam.....	24
e. Bai' Al Istishna.....	24
f. Ijarah.....	25
2.3.3 Produk penghimpun dana.....	25

a. Giro Wadi'ah.....	25
b. Rekening Tabungan.....	25
c. Rekening dan Investasi Umum.....	25
d. Rekening dan Invenstasi Khusus.....	25
2.4 Qordhul Hasan.....	26
2.4.1 Sumber dana qordhul hasan.....	28
2.4.2 Dasar hukum qordhul hasan.....	28
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan Pada Bank syariah.....	31
3.1.1 Fungsi Sosial dalam Bank Syariah.....	34
3.1.2 Produk qordhul hasan sebagai fungsi sosial.....	37
3.2 Implikasi hukum asas universalitas dalam produk qordhul hasan	41
3.2.1 Implikasi hukum produk qordhul hasan bagi bank syariah....	43
3.2.2 Implikasi hukum produk qordhul hasan bagi nasabah.....	44
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap. Segala mengenai ilmu pengetahuan, sejarah, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan sang pencipta dan lain sebagainya terangkup didalam kitab suci Al Qur'an. Al Qur'an telah menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan hukum dan aturan selama hidup di dunia. Bagi umat Islam, Al Qur'an sebenarnya sudah mencakup segala hal-hal yang berurusan dengan dunia dan akhirat hingga kebudayaan manusia, khususnya kebudayaan Islam banyak menyerap sebagian atau seluruh dari hukum dan aturan tersebut. Salah satu dari pedoman hidup manusia itu adalah hubungan antar sesama manusia atau *hablum minannas*. Hubungan ini mengandung hal mengenai cara bagaimana umat manusia bersosialisasi antara sesama manusia, termasuk dalam hal perekonomian.

Sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial ini mendorong manusia untuk selalu membutuhkan peran sosial dalam kehidupannya. Peran manusia lain terhadap kehidupan manusia itu sendiri menciptakan beberapa hubungan sosial dan relasi sosial. Dalam sosiologi istilah relasi sosial dapat diartikan sebagai perangkat pola hubungan pribadi yang sama¹. Relasi sosial antara sesama manusia menjadi rangkaian interaksi sosial yang lambat laun saling bekerja sama dan saling membutuhkan. Keragaman kemampuan manusia menciptakan hubungan saling membutuhkan yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial.

Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 105:

¹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1985), h.427.

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, tentu Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” Usaha dan pekerjaan yang diperintahkan didalam Islam tentu haruslah tidak merugikan sesama manusia atau melanggar syariat lainnya. Beberapa diantara bentuk hubungan sosial diantara manusia atau muamalah adalah sistem ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk kedalam ranah muamalah. ²Sistem ekonomi didalam Islam tidaklah bersifat satu arah atau hanya berlaku bagi sesama muslim, akan tetapi sistem ekonomi didalam Islam juga diberlakukan kepada umat non muslim yang tunduk kepada aturan dan syariat agama Islam. Ekonomi yang berlandaskan syariat Islam mengalami kemajuan yang cukup bagus dalam 3 dhasawarsa ini³. Dari sistem cara pengajarannya, ekonomi Islam telah banyak diajarkan di banyak universitas baik di negara muslim maupun di negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pakar ekonomi Islam sendiri memprediksi jika ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia akan mengalami kemajuan yang bagus dan pesat dalam 15 tahun yang akan datang⁴, mengingat besarnya potensi pasar dan sektor riil yang bekerja dengan ekonomi Islam berjalan dengan baik.

Islam sendiri adalah agama Universal jika kita melihat dari sisi muamalah. Muamalah sendiri dapat didefinisikan sebagai Hukum, syariat atau ketentuan yang membahas tentang hubungan antara sesama golongan manusia.⁵ Apabila kita diajarkan untuk tidak berlaku curang didalam suatu transaksi, maka itu berlaku tidak hanya bagi sesama pemeluk agama Islam namun juga kepada umat non muslim yang

² Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1, 2021, h.74.

³ Tira Nur Fitria, Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, 2016, h.29.

⁴ Thorir Yuli Kusmanto, Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, h.220.

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h.6.

hidup berdampingan dengan umat Islam. Ulama-ulamah di bidang fikih juga telah sepakat bahwa hukum dari transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash atau alasan yang melarangnya.⁶ Keuniversalan syariat Islam ini terletak pada ajarannya yang sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini tidak akan menimbulkan rasa ragu ragu dan bimbang bagi umat Islam itu sendiri sehingga menciptakan sistem muamalah yang kompleks.⁷ Syariat muamalah ini pun juga mencakup dalam hal ekonomi. Alqur'an telah mengatur semua prinsip dan pedoman ekonomi bagi umat manusia dan dijalankan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pertanggung jawaban di dunia⁸, sehingga membuat umat Islam sangat memerhatikan faktor ke shahih an mengenai suatu hukum. Subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam pun juga berbeda dengan penjelasan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, sehingga menciptakan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi umum ditengah-tengah masyarakat.⁹

Seiring berkembangnya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, maka terciptalah sistem perbankan. Bank sendiri singkatnya adalah suatu lembaga yang mengatur keuangan masyarakat dengan menghimpun dana-dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Sigit dan Totok, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana. Perkembangan sistem ekonomi dalam hal perbankan ini sendiri tentu juga sudah diatur didalam Islam, dengan begitu munculah istilah Perbankan

⁶ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.9.

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press, 2014), h.8.

⁸ Sugeng Santoso, *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*, An Nisbah, Vol. 3, No.1, h.68.

⁹ Riska Awalia, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Al Istishod, Vol. 10, No.1, h.64.

Syariah yang mana sistem dari perbankan itu sendiri berpedoman kepada nilai dan aturan hukum Islam¹⁰.

Menurut Antonio dan Perwataatmaja pengertian mengenai bank syariah adalah bank yang dengan tatacaranya mengacu atau berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadist¹¹. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara sesuai kepada Al Qur'an dan Hadist tersebut menjauhi praktik-praktik yang disinyalir akan mengandung unsur riba dan menggantinya dengan unsur investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Gagalnya sistem ekonomi kapitalisme mendorong negara muslim untuk mencari sistem yang lebih baik yang juga berperan dalam setiap kalangan umat¹², hal inilah salah satu faktor yang mendorong lahirnya sistem ekonomi Islam. Prinsip dan landasan yang dipakai bank syariah disusun sedemikian rupa hingga sejalan dengan praktik perekonomian dan muamalah yang diajarkan dalam Islam. Kedudukan bank syariah atau bank Islam dalam hubungannya dengan nasabahnya kemitraan investor dan pedagang.¹³ Bank Melaksanakan tiga fungsi utama diantaranya, menerima simpanan, meminjamkan, dan jasa mengirim uang. Pembiayaan dan akad dari bank yang sesuai syariat tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi muamalah umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW¹⁴. Syariat Islam mengenai sistem muamalah ditujukan sebagai aturan untuk manusia dalam menjalankan kehidupan antara sesama manusia. Syariat inilah yang menjadi landasan dan pedoman perbankan syariah khususnya perbankan syariah yang ada di Indonesia dan menciptakan suatu sistem perbankan yang berlandaskan Al Qur'an dan hadist. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia telah menjadi awal dan pelopor dari perkembangan sistem ekonomi syariah

¹⁰ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.5.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h.15.

¹² Risanda Alirasta Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita dan Tika widiasuti, Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No. 1, 2018, h.4.

¹³ Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia, Vol.2, No. 1, 2004, h.2.

¹⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.18.

di Indonesia. Berdirinya bank Muamalat pada 1991 mengawali perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah sendiri adalah Bank yang implementasinya didasarkan pada Hukum Islam atau yang biasa disebut Syariah. Seperti pengertiannya, bank syariah memiliki ciri yaitu berpedoman kepada syariat atau hukum Islam diantaranya bebas dari bunga, riba serta menggunakan asas tolong menolong. Memastikan keabsahan produk serta jasa yang ditawarkan kepada nasabah menjadi kewajiban bank syariah¹⁵.

Salah satu faktor yang mendorong Bank Syariah berkembang dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia adalah populasi Muslim di Indonesia yang sangat banyak, hal ini yang membuat pengenalan sistem Bank Syariah tidak sulit karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal Hukum Islam termasuk dalam hal perbankan. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi terciptanya transaksi keuangan berbasis syariah¹⁶. Adanya potensi jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 85 % dari total jumlah penduduk Indonesia menciptakan kesempatan untuk bank syariah berkembang pesat di Indonesia¹⁷. Perkembangan bank syariah dinilai cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 persen pertahun dalam lima tahun terakhir.¹⁸Bank syariah sendiri menjalankan aktifitasnya mempunyai implikasi yang sangat luas¹⁹. Dalam aspeknya dengan hukum perbankan implikasi dari berbagai aktifitas syariah tidak hanya

¹⁵ Santoso dan Ulfah rahmawati, Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, 2016, h.323.

¹⁶ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tiara Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015, h.76.

¹⁷ Made Warka dan Erie Hariyanto, *Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 03, No. 02, 2016, h.245.

¹⁸ Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati, Vol.4, No. 1, 2016, h.45.

¹⁹ Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah* (Bengkulu: Vanda,2016), h.14.

meliputi aspek keperdataan saja, melainkan juga aspek hukum pidana, hukum dagang dan bahkan hukum internasional²⁰.

Mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembentukan awal bank syariah diinisiasi pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam dan terbentuk lah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Nopember 1991. Bank syariah pada awalnya didirikan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya memfasilitasi permintaan dari berbagai pihak tentang keinginan tersedia nya jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Seperti yang penulis jelaskan dalam paragraf awal tadi mengenai keuniversalan syariat muamalah dalam Islam, hal ini membuat bank syariah dengan hukum dan aturan didalamnya didasarkan pada Alqur'an dan Hadist, membuat pelayanan bank syariah tidak hanya untuk orang Islam saja, hal ini didasarkan pada peran agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi alam semesta. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dalam hal muamalah, yang artinya tidak hanya berlaku baik kepada orang Islam namun juga kepada orang diluar Islam.

Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al Mumtahanah ayat 8:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” Aturan untuk tidak membedakan umat beragama mengenai hukum muamalah ini tentu bertujuan untuk menciptakan hubungan damai antara sesama umat dan memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi rasa toleransi dibidang muamalah. Berbeda dengan bank konvensional hubungan bank syariah dengan nasabahnya bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur melainkan

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.4.

adalah hubungan mitra antara pemberi dana dengan penerima dana atau pengelola dana²¹.

Sistem perbankan Islam semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat umum setelah beberapa kejadian krisis ekonomi terjadi. Krisis yang terjadi pada 1998 sangat dirasakan oleh Negara-negara sekitar asia pada saat itu terutama Indonesia. Akibat dari krisis ini telah membuka ruang penerimaan yang lebih baik terhadap sistem perbankan syariah yang menjadi alternatif terhadap sistem konvensional kala itu²². Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Hal ini jelas terlihat ketika beberapa bank konvensional mulai menerapkan prinsip syariah²³. Fenomena persebaran sistem ekonomi syariah ini diperkuat dengan dibuatnya kebijakan pembangunan hukum dengan menggunakan sistem perbankan ganda, yaitu dimana diperbolehkannya perbankan konvensional memberikan layanan berbasis syariah dengan terlebih dahulu mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Bukan hanya sebagai lembaga penghimpun dana, bank syariah juga sebagai tempat masyarakat untuk mendapatkan modal guna pembiayaan kebutuhan usaha²⁴.

Sebagai bagian sistem ekonomi Islam, bank syariah turut memberikan pengaruh dan turut andil dalam mensejahterakan masyarakat dan usaha menuntaskan kemiskinan.²⁵ Seiring berkembang pesatnya laju perbankan syariah dalam sistem perekonomian di Indonesia, eksistensi dari perbankan syariah sekarang tidak hanya menarik perhatian dari kalangan umat Islam saja, namun juga dari umat non Islam. Hal ini tentu tidak terlepas dari perbedaan sistem dalam bank syariah dengan bank konvensional mengenai bunga, dimana bank syariah tidak mengenal bunga dalam

²¹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.35.

²² Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2013, h.124.

²³ Faishal Umardi Hasibuan dan Rahma Wahyuni, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2020, h.23.

²⁴ Nadratuzzaman, Hilda Saraswati dan Hasan Ali, *Bank-Ku Syariah* (Jakarta: PKES, 2006), h.14.

²⁵ Sparta, *Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 3, 2008, h.347.

sistemnya, serta akad dalam bank syariah yang dijelaskan secara penuh saat akan memulai membuka tabungan atau pinjaman. Namun meski begitu bagi sebagian orang awam masih menganggap jika bank syariah hanya diperuntukan bagi orang Islam saja. Bank syariah memiliki kedudukan yang sama dengan bank konvensional perbedaannya hanya terletak pada acuan dari masing-masing bank. Jika bank konvensional beracuan pada hukum yang berlaku, maka bank syariah hadir dengan mengacu pada Alqur'an dan hadist meskipun begitu bank syariah tetap bersifat universal yang artinya diperuntukkan

Bank syariah pun juga mengeluarkan produk-produk guna membantu kebutuhan nasabah bank syariah. Produk-produk ini tentunya berlandaskan pada ketentuan Hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum syariat Islam. Bank syariah dalam beberapa hal harus menyesuaikan produk-produknya dengan bank konvensional sehingga terkadang membuat ciri khas bank syariahnya tersamarkan²⁶. Bank Syariah sendiri sudah banyak mengeluarkan produk-produk sesuai syariat Islam diantaranya, produk pembiayaan yaitu diantaranya adalah prinsip murabahah, mudharabah, istishna', musyarakah, jarah, wakalah, qardh, rahn dan lain sebagainya. Diantara banyak produk bank syariah, penulis akan fokus membahas ke salah satu produk dari perbankan syariah yaitu Qardhul Hasan dan kesesuaian asas universalitas dalam produk tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Kesesuaian Asas Universalitas Dalam Produk Qordhul Hasan Pada Bank Syariah Di Indonesia ?
2. Apa Implikasi Hukum Asas Universalitas Dalam Produk Qordhul Hasan Pada Bank Syariah Di Indonesia ?

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h.XIV.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja Kesesuaian Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan pada Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah,
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember dan dapat digunakan sebagai bahan baca dan referensi baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen.
3. Memberikan pengetahuan mengenai sistem perbankan syariah yang bersifat universal atau dapat digunakan oleh masyarakat umum.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang juga kadang disebut sebagai riset adalah kegiatan untuk mencari tahu mengenai sesuatu isu. Penelitian ilmiah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian dengan menggunakan bahan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan tugas akhir ini adalah Tipe penelitian hukum Yuridis Normatif. Tipe penelitian Tipe penelitian ini penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal, penelitian doktrinal juga disebut dengan penelitian hukum normative yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

1. Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam menyusun suatu penelitian. Pendekatan ini mengambil sumber yang berbeda tergantung jenis dan seperti apa penelitian tersebut dilakukan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan setidaknya ada 5 pendekatan yang dapat dilakukan dalam menyusun suatu penelitian, yaitu antara lain, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Konseptual. Pendekatan yang Penulis pilih dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum²⁸. Pendekatan ini timbul dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi penting karena pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan suatu isu hukum. Pandangan serta doktrin ini akan memperjelas ide dan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas yang relevan dengan isu hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sumber, referensi atau acuan mengenai suatu topik yang akan dibahas menggunakan bahan hukum yang sudah disahkan. Terdapat 3 macam sumber bahan hukum, diantaranya adalah:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010), h.35.

²⁸ Hajar M, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.189.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi dalam membuat ketentuan hukum.

a. Landasan syariah

- 1.) Al Qur'an
- 2.) Hadist

b. Landasan Hukum

- 1.) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan;
- 2.) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah;
- 3.) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah;
- 4.) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah;
- 5.) Peraturan Mahkamah Agung No.2/2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah;
- 6.) Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.
- 7.) Kompilasi Hukum Islam bagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bagian *qardh*;
- 8.) PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan segala karya tulis yang relevan dengan tema yang sedang dibahas.

3. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan diluar sumber hukum utama namun memiliki relevansi terhadap materi yang sedang diteliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan semua bentuk sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai dasar argumentasi didalam menyusun tugas akhir ini. Pengumpulan bahan hukum Penulis lakukan dengan cara membedah beberapa buku mengenai isu hukum yang sedang dibahas, mengakses website dan jurnal yang berisi tema dan isu hukum yang relevan dengan isu hukum tersebut.

3. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis yang kemudian selanjutnya dijabarkan secara deskriptif dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Asas Universalitas

Universalitas berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *universal* yang berarti umum. Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) universalitas adalah keuniversalan²⁹. Sedangkan dalam teori hukum barat, universalitas bermakna untuk menggeneralisir sesuatu atau membuat sesuatu menjadi umum³⁰. Asas universalitas dalam sistem perbankan syariah adalah landasan dimana bank syariah berlaku umum ditengah masyarakat tanpa membedakan agama suku dan ras. Himbauan ini berlandaskan pada Al Qur'an surat Almaaidah ayat 5 yang memiliki arti:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”

Landasan keuniversalan dalam penerapan system perbankan syariah ini juga tertuang dalam hadist Shahih Al Bukhori 4/410 No. 2216 yaitu “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang musyrik berambut panjang sekali (atau berambut acak-acakan) membawa kambing yang digiringnya. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Silahkan dijual atau diberikan? Atau berkata: atau dihadiahkan. Nabi menjawab: Tidak. Tapi dijual. Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli darinya seekor kambing.”

²⁹ <https://kbbi.web.id/universalitas> (diakses 23 November 2022)

³⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/universalize> (Merriam Webster, diakses 23 November 2022)

Dalam hadist lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shalallahu alaihiwassalam melakukan transaksi berlandaskan syariah dengan orang kafir sebagaimana tertuang dalam hadist riwayat Al Bukhori dari Aisyah Radiallahuanha, beliau berkata “Sungguh Nabi shalallahu alaihiwassalam memberi makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan orang yahudi mengambil baju besi beliau sebagai gadai jaminannya.”

2.1.2 Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Pierson, bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah.

Menurut A. Abdurracham, definisi bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Menurut G.M Verry Stuart, bank adalah badan usaha yang memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain atau dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral atau uang kartal. Bank juga dapat diartikan sebagai badan perantara kredit sebagaimana yang dijelaskan oleh R.G Howtery dalam bukunya *Currency and Credit* : Uang ditangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai.

Masyarakat memperoleh alat penukar (uang) berdasarkan kredit yang diperoleh oleh badan perantara utang dan piutang, yaitu bank.

2.1.3 Pembagian Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya.

a. Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank konvensional adalah jenis bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional yang pengaplikasian memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Martono, prinsip konvensional yang digunakan oleh bank konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, atau yang disebut fee based.

b. Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan fungsi bank syariah antara lain:

1. Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmaal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut tabel perbedaan bank konvensional dan bank syariah:

No.	Bank syariah	Bank konvensional
1.	Menggunakan sistem bagi hasil	Menggunakan sistem suku bunga
2.	Berdasarkan prinsip syariat Islam	Berdasarkan aturan nasional/internasional
3.	Investasi hanya untuk barang halal dalam Islam	Investasi bebas untuk barang apa saja selama sesuai aturan nasional
4.	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga berlandaskan tolong-menolong	Orientasi pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan kepada masyarakat
5.	Hubungan antara pihak bank dan	Hubungan antara pihak bank dengan

	nasabah adalah mitra	nasabah adalah kreditur dan debitur
6.	Diawasi oleh OJK dan dewan pengawas syariah	Hanya diawasi oleh OJK

2.1.4 Karakteristik Bank Syariah

Selain sebagai bank yang bebas bunga, bank syariah juga memiliki tujuan untuk pencapaian kesejahteraan. Berikut beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari bank syariah³¹, yaitu:

- 1.) Penghapusan *riba*
- 2.) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- 3.) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4.) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industry.
- 5.) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6.) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana,2009), h. 67.

2.2 Dasar Hukum Bank Syariah

2.2.1 Dasar Hukum Primer

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1, pertama kali membahas mengenai prinsip syariah didalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang dapat menggunakan prinsip syariah berdasarkan Undang-undang ini adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 dijelaskan mengenai prinsip syariah yaitu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian Pembiayaan dalam prinsip syariah menurut Undang-undang ini memiliki pengertian sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur tentang, ketentuan pelaksanaan berbasis syariah, jenis-jenis usaha, kelayakan suatu usaha berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang ini perbankan syariah memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank dalam pasal ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah juga memiliki istilah Unit Usaha Syariah (UUS) yang mana didalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang ini memiliki pengertian sebagai unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank syariah memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas dan berasaskan prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dengan wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah

dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau *nazhir* sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

c. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia juga memiliki peranan penting dalam perkembangan sistem perbankan syariah. Bank Indonesia memiliki wewenang dan hak untuk mengatur perjalanan bank syariah di Indonesia. Beberapa peraturan dari bank Indonesia mengenai bank syariah diantara lain:

- 1.) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.
- 2.) PBI No. 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

2.2.2 Dasar Hukum Sekunder

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi yang dimiliki bank syariah adalah fungus menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli dan atau kerjasama usaha³²

³² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.25.

Didalam bukunya, Ismail juga menjelaskan posisi bank syariah sebagai Intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank yang kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Penyaluran dana ini umumnya dilakukan dalam akad jual beli dan kerjasama usaha dengan imbalan yang diperoleh berdasarkan prinsip bagi-hasil.

Bank syariah juga memiliki arti sebagai bank yang sistem perbankannya menganur prinsip dasar Islam. Kegiatan dari bank syariah juga mengacu pada hukum Islam dimana kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah dan imbalan yang diterima adalah dalam bentuk sistem bagi hasil (Adrianto dan Anang Firmansyah, 2019).

Menurut Heri Sudarsono (2003:27) bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2.3 Dasar Non Hukum

a. Qs An-Nisa' ayat 29

Landasan non hukum dari bank syariah terdapat dalam Alquran, yaitu pada Qs An-Nisa' ayat 29 yang memiliki arti :

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah”

Poin penting dalam ayat ini adalah amanat, dimana pihak bank syariah dan nasabah diharuskan menjaga amanat yang telah disepakati didalam akad sebelumnya, dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan dan kebohongan.

b. Qs Al-Maidah ayat 1-2

Ayat 1 dan 2 surat Al-Maidah ini memiliki arti

“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” Untuk ayat 1 dan *“dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan”* untuk ayat 2.

Dua ayat ini memiliki poin mengenai akad-akad yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak baik bank syariah maupun nasabah dan tidak boleh terjadi penyelewengan. Akad adalah hal penting didalam bank syariah dan menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, dimana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil diawal akadnya. Didalam ayat ini, bank syariah juga memenuhi unsur akad tolong-menolong bagi sesama umat manusia.

c. Hadist Nabi Muhammad SAW

- 1.) “Sesungguhnya meskipun riba itu pada mulanya banyak, namun akhirnya ia menjadi sedikit”

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dari Nabi Muhammad SAW.

Menjelaskan bagaimana riba dilarang oleh ajaran Islam yang menjadi salah satu prinsip bank syariah.

- 2.) “Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka akan dipahamkan-Nya dengan pemahaman yang dalam tentang agama”, dan saya juga mendengar Rasulullah bersabda “Aku ini adalah seorang bendahara, maka siapa yang kuberi sedekah dan diterimanya dengan hati yang bersih, maka dia akan beroleh berkah dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi karena memintaminta dan rakus, maka dia seperti orang yang makan yang tak pernah kenyang.” (Shahih Muslim: 1719)

2.3 Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dibagi menjadi 3 bagian³³ yaitu, Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa perbankan. Produk Pendanaan terbagi menjadi pendanaan dengan prinsip wadi'ah, qardh, mudharabah dan ijarah. Pada produk pembiayaan terbagi menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti.

Menurut Nadrattuzaman produk perbankan syariah juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian³⁴, yaitu:

2.3.1 Produk Penyalur Dana

- 1) Musyarakah, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha menggabungkan modal dan menjalankan usaha dengan pembagian hasil tergantung kesepakatan.

Dasar hukum syariah dari akad musyarakah adalah pada ayat Al Qur'an, surat Shaad ayat 24, yaitu:

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”

Akad musyarakah bersama akad-akad yang lain, diatur dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- 2) Mudharabah, adalah kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana atau penyedia modal dan pihak lainnya sebagai penjalan usaha sesuai keahliannya. Salah satu contoh dari produk mudharabah adalah Qordhul Hasan.

³³ Bank Indonesia, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Ascarya,2006), h.108.

³⁴ Muhammad Nadrattuzaman, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES,2006), h.40.

Qordhul Hasan atau Qard Al Hasan, adalah suatu pinjaman dana dari bank kepada pihak yang layak untuk menerimanya dengan prinsip murni tolong menolong dan bank dilarang untuk mengambil keuntungan atau manfaat finansial dari pinjaman tersebut.

- 3) Murabahah, adalah kerjasama jual beli dimana bank berperan sebagai pihak penjual, sementara nasabah berperan sebagai pihak pembeli. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif³⁵. Salah satu dasar hukum syariah mudharabah adalah pada hadist nabi, yaitu:

“Dari Shalih bin Shuhaib R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah No. 2280 dalam kitab At-Tijarah.

- 4) Bai’ Assalam, adalah suatu perjanjian jual beli yang mana nasabah menjual barang kepada bank dengan pembayaran modal di awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari namun status barangnya jelas.
- 5) Bai’ Al Istishna, adalah produk perbankan syariah dimana pemesanan suatu barang yang telah disepakati oleh bank sebagai pihak pemesan dan nasabah sebagai pihak penjual atau pembuat dengan kriteria atau persyaratan tertentu dan harga yang disepakati keduabelah pihak.

³⁵ DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

- 6) Ijarah, adalah kontrak jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Landasan hukum syariah dari Ijarah terdapat pada Al Quran surat Ath Thalaq ayat 6 yang memiliki arti:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27). Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”

2.3.2 Produk Penghimpunan Dana

- 1) Giro Wadiah, adalah titipan dana oleh nasabah kepada pihak bank dan dapat dikembalikan lagi kapanpun nasabah membutuhkannya.
- 2) Rekening Tabungan, masih termasuk didalam akad wadiah namun terdapat 2 jenis, yaitu wadiah amanah dan wadiah dhamanah. Wadiah amanah adalah titipan dana nasabah yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank sedangkan Wadiah Dhamanah adalah titipan nasabah yang boleh dimanfaatkan oleh pihak bank dan pihak bank bertanggung jawab atas titipan tersebut.
- 3) Rekening dan Investasi Umum, adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah dimana bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai baitul maal.
- 4) Rekening Investasi Khusus, adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah yaitu dimana bank mendapat pinjaman dari pemerintah atau nasabah koperasi.

2.4 Qordhul Hasan

Qordhul hasan terdiri dari dua kata berbahasa arab, yaitu *qardh* dan *hasan*. Secara bahasa *qardh* memiliki arti memotong dan *hasan* memiliki arti baik. Sedangkan secara istilah sebagaimana pendapat ulama malikiyah qordhul hasan bermakna sesuatu penyerahan harta kepada orang lain tanpa imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya³⁶ Qordhul Hasan atau Qardh Al Hasan adalah salah satu produk perbankan syariah dimana pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dengan asas tolong menolong dan pihak bank dilarang untuk mengambil keuntungan dalam pinjaman tersebut. Qordhul hasan juga dijalankan oleh beberapa UUS (Unit Usaha Syariah). Utang ini merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan kecuali mengharap ridho Allah³⁷. Qordhul hasan atau Qardhul hasan, juga berasal dari *qa-ra-da* yang berarti memotong. Makna Qordhul Hasan sebagai dana pinjaman berlandaskan pada murni tolong menolong diserukan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat³⁸. Qordhul hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang mana didalamnya terdapat misi sosial disamping misi komersial³⁹.

Qordhul hasan tidak hanya berbentuk uang namun juga barang. Bentuk pinjaman qordhul hasan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang digunakan dengan tujuan kemashlahatan contohnya, kendaraan alat transportasi, alat komunikasi dan lain sebagainya dengan syarat bahwa barang pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula tanpa

³⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.254.

³⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.124.

³⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.132.

³⁹ Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim, Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, No. 1, 2016, h.94.

ada tambahan atau pengurangan terhadap benda tersebut jika pemberi pinjaman menghendaki barang tersebut untuk kembali. Secara fiqih, qordhul hasan tidak membebankan kepada si penerima pinjaman untuk mengembalikan dana atau barang pinjaman namun semua tergantung kepada akad diawal antara pemberi dan penerima pinjaman. Meskipun si penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun atas pinjaman tersebut, namun si penerima pinjaman boleh saja dengan kerendahan hatinya sendiri melebihkan uang tanda pinjamannya sebagai ucapan terima kasih namun hal ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad karena akan menjurus kepada riba.

Didalam Islam, peminjam hanya wajib untuk membayar biaya pokok dari pinjaman tersebut namun diperbolehkan untuk memberikan bonus sesuai kehendak dan keridhaannya. Pemberian bonus tersebut juga tanpa dikaitkan dengan jumlah dan atau waktu pinjaman sehingga kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya pelayanan saja⁴⁰. Produk qordhul hasan pada intinya merupakan suatu akad dimana satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan atau meminjamkan hartanya kepada satu pihak sebagai penerima barang tersebut. Sangat dilarang bagi pemberi barang atau pinjaman tersebut untuk menetapkan atau membebankan biaya tambahan selain dana pokok pinjaman kepada penerima pinjaman namun diperbolehkan bagi si penerima pinjaman dengan keridhaan hatinya untuk melebihkan diatas dana pokok pinjaman sebagai bentuk imbalan namun tetap saja hal ini tidak boleh diwajibkan kepada si penerima dana pinjaman.

Transaksi Qordhul Hasan diperbolehkan didalam Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Hadid ayat 11 yang memiliki arti:

⁴⁰ Mervyn K Lewis, dkk, Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek (Jakarta Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.83.

“Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia memperoleh pahala yang banyak” . Menurut ulama, landasan dalil diatas “meminjamkan kepada Allah” memiliki makna membelanjakan harta di jalan Allah termasuk didalamnya meminjamkan kepada manusia.

2.4.1 Sumber Dana Qordhul Hasan

Sumber dana qordhul hasan meliputi 2 sumber utama yaitu eksternal dan internal⁴¹

- a. Eksternal, meliputi sumbangan, infaq, sadaqah, dana yang disediakan oleh pemilik bank syariah, dan hasil pendapat non halal.
- b. Internal, meliputi hasil tagihan dan pinjaman qordhul hasan itu sendiri.

2.4.2 Dasar hukum qordhul hasan

Landasan hukum qordhul hasan mengacu kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan Pasal 21 huruf b angka 3. Menurut Undang-undang ini qordhul hasan diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum qordhul hasan, diantaranya adalah:

1. Pasal 1 ayat 25 huruf d, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah;
2. Pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf e, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah;

⁴¹ Hendri Hermawan, Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 2, 2008, h.266.

3. Pasal 21 huruf b angka 3, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah;
4. Konsiderans Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah huruf a yang menyebutkan: “bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan kepada nilai keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah”. Konsiderans ini menjelaskan keuniversalan produk-produk bank syariah.
5. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan uni usaha syariah.
7. Kompilasi Hukum Islam bagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bagian qardh.
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku II, bab XXVII pasal 612-617 tentang akad qardh.

Sementara itu dasar hukum syariah qordhul hasan juga terdapat pada Al Quran surat Al Baqarah ayat 245, yang memiliki arti

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Dasar hukum qordhul hasan juga dapat ditemukan pada QS. Al Hadiid ayat 11, yang memiliki arti sebagai berikut:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan Pada Bank Syariah

Keuniversalan didalam Islam adalah salah satu kelebihan dari syariat Islam itu sendiri. Islam turun sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang berarti bahwa segala bentuk syariat muamalah didalam Islam sangat bersifat universal. Segala aspek syariat Islam yang ditujukan kepada umat Islam haruslah dipraktekan juga tidak hanya hanya kepada orang muslim saja akan tetapi juga kepada bagi non muslim. Selain dari hal akidah, umat Islam sangat diwajibkan untuk berlaku adil kepada setiap insan dimuka bumi, sebagaimana didalam hadist riwayat Imam Abu Daud, bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ketahuilah, bahwa siapa yang menzalimi seorang mu’ahad (non muslim yang berkomitmen untuk hidup damai dengan umat muslim), merendharkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat”

Dalam hadist lain dari riwayat Imam Thabrani disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa menyakiti seorang zimmi (non muslim yang tidak memerangi umat Muslim), maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah”. Dari dua riwayat hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa umat Muslim sangat diwajibkan untuk berlaku adil bukan hanya kepada sesama muslim tetapi juga kepada non muslim. Perlakuan adil ini merupakan salah satu bentuk keuniversalan penerapan syariat Islam. Bentuk lain dari keuniversalan tersebut adalah dari bagaimana syariat-syariat Islam ini juga diberlakukan kepada semua lapisan masyarakat.

Setiap produk hukum syariat yang dijalankan berlaku bagi semua masyarakat tanpa membedakan status sosialnya.

Qordhul hasan merupakan salah satu dari sekian produk perbankan syariah yang bertujuan lebih kepada fungsi sosial daripada fungsi komersial⁴². Tentunya keuniversalan dari syariat Islam juga mencakup ke salah satu produk perbankan ini. Qordhul hasan jelas menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan finansial dan menjauhkan mereka dari pinjaman yang bersifat riba yang jelas sangat dilarang didalam Islam. Secara garis besar, produk qordhul hasan adalah bersifat universal jika dilihat dari sisi penerima modal. Produk qordhul hasan ini lebih menekankan kepada fungsi sosial daripada fungsi komersial dalam penerapannya oleh lembaga keuangan terutama oleh perbankan syariah.

Metode pembiayaan qordhul hasan ini jelas didasarkan kepada fungsi sosial yang berlandaskan asas tolong menolong yang diterapkan oleh perbankan syariah. Dengan konsepnya yang universal membuat qordhul hasan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk bertahan hidup. Ditekankan lagi bahwasanya qordhul hasan tidak memntingkan aspek komersilnya sehingga tidak memperhitungkan keuntungan dalam produk tersebut kecuali ridho Allah SWT. Produk qordhul hasan jelas menyamaratakan nasabah tanpa melihat status sosial maupun latar belakang agama. Konsep keuniversalan ini dilandasi dari ketentuan Al Qur'an dan hadist mengenai berlaku adil bagi semua kalangan masyarakat. Apabila dalam produk perbankan syariah yang lain seperti akad wadi'ah dan mudharabah pihak bank berlaku universal karena memang didalam akad tersebut pihak bank syariah juga masih mencari untung, salah satunya dari sistem bagi hasil, namun berbeda dengan qordhul hasan, produk yang satu ini

⁴² Yulianto, Qordhul Hasan, *Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil*, Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah, 2018, Vol.01, No. 01, h.141.

jelas tidak menargetkan keuntungan finansial bagi pihak bank. Bagi nasabah yang diberikan dana qordhul hasan hanya diwajibkan membayar pinajamn pokoknya saja. Hal ini membuat produk qordhul hasan menjadi produk dengan fungsi sosial dari pada fungsi komersil. Benefit dari qordhul hasan ini dilandasi keuniversalan dengan mencakup segala lapisan masyarakat dengan latar belakang apapun, yang tentunya jika masyarakat tersebut sudah dikategorikan cakap hukum atau sesuai kriteria nasabah perbankan. Dikarenakan qordhul hasan masih dalam lingkup mudharabah, artinya skema pengembalian akad ini juga masih mengikuti akad mudharabah pada umumnya. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana ini pertama akan diselesaikan secara musyawarh dan apabila tidak menemukan titik terang maka penyelesaiannya dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN). Namun penyelesaian ini jarang terjadi pada akad qordhul hasan dikarenakan dana qordhul hasan pada bank syariah lebih banyak berasal dari dana nasabah seperti infak dan sadaqah, maka pihak bank lebih sering untuk melonggarkan waktu pembayaran atau bahkan melunaskan pinjaman tersebut tergantung keadaan nasabah. Hal ini dikarenakan produk qordhul hasan berperan sebagai fungsi sosial diatas fungsi finansial⁴³

Qordhul hasan jelas sesuai dengan konsep keuniversalan tersebut karena rukun-rukun yang terdapat didalam qordhul hasan tidak membedakan siapa penerima pinjamannya. Pihak bank diwajibkan memberikan dana pinjaman qordh atau qordhul hasan kepada siapapun nasabahnya selama nasabah tersebut layak untuk melakukan transaksi dengan produk perbankan seperti kesesuaian umur dan kecakapan hukum. Konsep keuniversalan ini memiliki dasar sebagaimana perintah umat Islam untuk melakukan kebaikan tidak hanya kepada sesama muslim namun juga kepada non muslim, dalam hal ini penerima dana qordhul hasan bukan hanya kepada nasabah muslim saja

⁴³ <https://www.republika.co.id/berita/palhoj313/penyelesaian-piutang-murabahah-bagi-nasabah-gagal-bayar> (Halaman diakses pada 23 November 2022)

akan tetapi juga bisa diberikan kepada nasabah yang beragama non muslim, dimana produk ini sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dari perbankan syariah di Indonesia.

3.1.1 Fungsi Sosial dalam bank Syariah

Perbankan syariah juga mempunyai fungsi sosial, hal ini bahkan memiliki dasar hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal tersebut, perbankan syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial berupa penyaluran dana sosial. Fungsi sosial sangat penting bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat karena tingkat perbedaan ekonomi yang terlihat jelas. Perbedaan tingkat ekonomi menjadi faktor timbulnya kesenjangan yang sangat signifikan antara masyarakat dengan ekonomi atas dengan masyarakat ekonomi bawah. Kemiskinan masih menjadi masalah utama dari kesenjangan ekonomi tersebut. Peranan bank juga salah satunya tidak lepas dari prinsip tolong menolong guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berdasarkan kebutuhannya. Program-program atau produk bank syariah menjadi salah satu solusi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi bawah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bank syariah sama seperti bank-bank lainnya yang mana pada dasarnya tetap mencari keuntungan karena bank syariah bukanlah badan sosial, namun berdasarkan prinsip tolong menolong, bank syariah pun mengeluarkan produk dengan landasan fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Sejak didirikannya bank syariah pada era 1990-an masyarakat telah melihat bahwa bank juga menjadi bagian dari solusi keuangan, terlebih lagi bank syariah mengedepankan prinsip-prinsip dasar syariah yang mana mengadopsi dari peraturan yang dimuat didalam Al Qur'an dan hadist yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan fungsi sosial pada perbankan syariah ini telah menarik perhatian masyarakat mengenai kredibilitas bank itu sendiri.

Fungsi sosial memiliki dasar hukum yang terdapat didalam Al Qur'an dan hadist diantaranya terdapat dalam surat Al Maidah ayat 2, yang memiliki arti: *“Saling tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan Taqwa. Dan jangan saling tolong menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya siksaan Allah sangatlah pedih”*. Himbauan untuk saling tolong menolong juga terdapat didalam surat Al Kahf ayat 95, yang memiliki arti: *“Dia (Zulkarnain) berkata, “Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka”*. Dasar hukum fungsi sosial ini juga terdapat didalam hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu Hadist Riwayat Muslim yang memiliki arti: *“Barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.”* (HR. Muslim).

Lahirnya produk qordhul hasan dalam macam produk perbankan syariah tidak lepas dari posisi bank syariah sebagai fungsi sosial di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi sekalian alam sehingga Islam dan syariat-syariatnya. Penjalanan fungsi sosial ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya tingkat ekonomi menengah kebawah. Bank syariah, sebagaimana bank lainnya tentu bukanlah badan sosial yang artinya bank syariah tetap mencari keuntungan atau laba dalam produk-produknya.

Menariknya, fungsi-fungsi sosial dalam bank syariah tidaklah dimaksudkan untuk mencari laba atau keuntungan. Bank syariah menyeimbangkan antara kegiatan operasional bank yang mencari laba atau keuntungan dengan peran sosial bank syariah yang ditujukan kepada masyarakat tanpa diniatkan untuk mengambil untung.

Berdasarkan penjabaran fungsi perbankan syariah diatas, dapat dilihat jika bank syariah disamping memiliki fungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana fungsi bank lainnya, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial guna kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial bank syariah ini dioptimalkan dalam bentuk produk-produk bank syariah yang mana salah satunya adalah produk qordhul hasan. Perkembangan perindustrian perbankan syariah memanglah sangat pesat membuat pengaplikasian produk-produk bank syariah itupun diharapkan lebih optimal. Perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi sosial ini dapat bertindak sebagai penerima dana sosial berbentuk zakat, infak dan lainnya dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip syariah dan dengan atas nama bank syariah. Perkembangan ini terlihat pada periode tahun 2019 hingga tahun 2022 dimana pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat yang mana pengelolaan dana sosial berbentuk zakat dan infak sebanyak Rp. 1,9 triliun, dan pengelolaan dana berbentuk Qardh (pinjaman) naik secara signifikan sebanyak Rp. 8,6 triliun menjadi Rp. 9,6 triliun⁴⁴. Data diatas menunjukkan bahwa besarnya potensi pemanfaatan dana dari produk berakad qardh dan qodhul hasan apabila dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh bank syariah. Meningkatnya pengelolaan dana tersebut memperlihatkan mulai timbulnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah sebagai lembaga dengan fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

⁴⁴ Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, cek https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports

3.1.2 Produk Qordhul Hasan Sebagai Fungsi Sosial

Secara bahasa, Qordhul hasan berasal dari kata *Qardh* yang artinya memotong. Hal tersebut karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)⁴⁵. *Qardh* sendiri jika diartikan secara bahasa juga dapat bermakna pinjaman atau hutang. Sedangkan *Hasan* diartikan sebagai baik. Merujuk kepada salah satu fungsi perbankan syariah adalah fungsi sosial maka sejalan dengan fungsi tersebut, qordhul hasan sangat jelas mengedepankan aspek tolong menolong. Pinjaman yang diberikan didalam akad qordhul hasan jelas dilandasi tanpa niat mencari keuntungan karena terikat kepada fungsi sosial. Demi menjalankan fungsi sosialnya, bank syariah dan Unit Usaha Syariah memprogram qordhul hasan sedemikian rupa agar dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam. Dasar hukum syariah qordhul hasan sebagai fungsi sosial terdapat pada Al Quran surat Al Baqarah ayat 245, yang memiliki arti: *“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*.

Sebagai salah satu produk dengan tujuan fungsi sosial, Akad qordhul hasan diaplikasikan dalam hal-hal berikut:

1. Produk pelengkap kepada pihak penerima dana (nasabah) yang telah terbukti loyal apabila membutuhkan dana ganti atau dana talangan yang dibutuhkan sesegera mungkin;

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.273.

2. Sebagai wadah bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan dia belum bisa menarik tabungannya, misalkan tersimpan dalam bentuk deposito;
3. Sebagai sarana untuk bersedekah bagi kelangsungan usaha kecil atau untuk membantu sektor dibidang sosial.

Berdasarkan 3 cara pengaplikasian produk qordhul hasan diatas dapat disimpulkan landasan dari produk ini adalah benar-benar untuk sosial semata. Bank syariah beserta Unit Usaha Syariah tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat finansial apapun dalam produk ini. Hal ini membuat sumber dana qordhul hasan hanya didapati dari modal bank dan sumber tidak jelas. Menurut praktisi dan ulama dalam bidang syariah sumber dana tidak jelas ini dapat meliputi pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di bank koresponden konvensional dan atau bunga jaminan L/C di bank asing dan sebagainya⁴⁶.

Sebagai produk dengan fungsi sosial tentunya qordhul hasan memiliki manfaat sosial bagi nasabah yaitu antara lain:

1. Membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dana untuk mendapat dana talangan jangka pendek;
2. Pinjaman pada qordhul hasan hanya dikembalikan nilai pokoknya saja;
3. Terdapatnya misi sosial dalam membantu masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat selaku nasabah kepada bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

Qardh dan qordhul hasan menjadi salah satu pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Qordhul hasan mengandung misi

⁴⁶ Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qordhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015, Vol.7, No.2, 201.

sosial tanpa adanya keuntungan finansial didalamnya. Didalam syariat Islam, akad peminjaman hanya mewajibkan si peminjam untuk mengembalikan dana pokok saja namun syariat Islam juga memperbolehkan si peminjam untuk memberikan imbalan atas peminjaman tersebut dengan besaran seikhlasnya. Namun dalam hal ini, bank syariah sangat dilarang untuk meminta imbalan apapun dalam akad qardh karena akan menjerumuskannya kepada transaksi riba. Peminjaman dengan akad qordhul hasan juga tidak menggunakan sistem bagi hasil karena sistem bagi hasil masih memegang prinsip mencari keuntungan dimana makin besar keuntungan dari modal yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berarti makin besar pula besaran hasil yang dibagi oleh pihak nasabah dan pihak bank. Disisi lain, modal atau dana yang dipinjamkan berdasarkan akad qordhul hasan hanya mewajibkan si penerima dana untuk mengembalikan dana pokoknya saja, hal ini berarti meskipun si penerima dana mendapatkan untung berlipat dari dana atau modal tersebut, penerima dana hanya diwajibkan untuk membayar pokok pinjamannya saja. Perbedaan antara sistem bagi hasil dan pinjaman akad qordhul hasan memanglah sangat tipis, yaitu pada niat dan bagaimana hasil dari modal itu dikembalikan. Namun yang membuat qordhul hasan berbeda adalah target dari qordhul hasan adalah tentu masyarakat yang sangat membutuhkan dana mendesak dan dengan ekonomi yang rendah. Fungsi keuniversalan ini yang dianut oleh perbankan syariah dan unit usaha syariah dalam menyalurkan dana qordhul hasan dengan kriteria yang tidak serumit dana pinjaman bagi hasil. Hal ini tidak lain sekali lagi karena qordhul hasan berperan sebagai fungsi sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Alur penyaluran qordhul hasan pada bank syariah juga memiliki sedikit perbedaan dari produk bank lain. Produk penyaluran akad qardh hanya menggunakan dana yang bersumber dari dana sosial bank dan pendapatan

non-halal⁴⁷. Dana sosial dari bank sendiri dapat berupa dana infak, sedekah dan wakaf yang disalurkan oleh bank untuk keperluan produk yang bersifat sosial semacam qardh. Qordhul hasan juga dapat bersumber dari sumber dana non halal yang ada pada bank yang juga disalurkan oleh bank untuk kepentingan sosial. Dana non halal sendiri adalah dana yang diterima oleh pihak bank syariah yang bersumber dari transaksi dari pihak lain yang tidak menggunakan prinsip syariah⁴⁸. Pelaporan qordhul hasan sendiri juga dirinci sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan data, hal itu karena aset tersebut sebenarnya bukanlah aset dari bank yang bersangkutan⁴⁹, dan bank hanya sebagai penyalur dana.

Dalam melaksanakan produk qordhul hasan, tentulah terdapat rukun dan syaratnya. Rukun qordhul hasan yang harus dipenuhi adalah antara lain:

1. Adanya pihak yang meminjam (*Muqtaridh*);
2. Adanya pihak yang memberi pinjaman (*Muqridh*);
3. Objek akad adalah dana pinjaman yang diberi pinjam oleh pemilik dana kepada penerima dana;
4. Dilakukannya *ijab qobul* yang diucapkan oleh pihak pemberi dana kepada pihak penerima dana.

Sementara itu, syarat-syarat akad qordhul hasan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang meminjam (*Muqtaridh*)

⁴⁷ Harkaneri dan Hana Reflisa, *Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.1, No.2, h.103.

⁴⁸ Hisamudin dan Sholikha, *Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang*, Vol. 1, No.1, 2014, h.14.

⁴⁹ *Ibid*, h.105.

- a. Layak untuk menjalankan perniagaan. Hal ini bermaksud kalau muqtaridh haruslah orang yang sah menurut syara' untuk melakukan muamalah;
 - b. Memiliki kesanggupan untuk membayar kembali pinjaman pokok yang telah diberikan sebagai bentuk kewajiban dari si pihak peminjam.
2. Bagi pihak yang memberi pinjaman (*Muqridh*)
- a. Ahli *tabarru'* , yaitu orang yang pantas dan layak untuk memberikan sumbangan. Serta harus melakukan perniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan lain sebagainya;
 - b. Pemilik yang benar, artinya harta yang dipinjamkan haruslah harta halal dan didapatkan juga secara halal. Syarat ini juga mencakup tentang pemilik dana atau harta haruslah orang yang mempunyai kuasa atas dana atau harta tersebut.
3. Objek akad
- Objek pada akad qordhul hasan adalah uang. Uang sangat jelas nilainya, dimiliki sempurna oleh si pemberi dana serta dapat diberikan sewaktu akad dilakukan⁵⁰.
4. Ijab qabul (*sighah*)
- Lafaz ijab qobul yang diucapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pengucapan akad dilontarkan sesuai dengan akad yang dilakukan saat itu.

3.2 Implikasi Hukum Asas Universalitas dalam Produk Qordhul Hasan

Menurut KBBI, Implikasi secara bahasa dapat diartikan sebagai keterlibatan atau terlibat⁵¹. Sedangkan menurut Andewi Suhartini, implikasi

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.224.

adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan⁵². Implikasi juga dapat diartikan sebagai akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkan karna dilaksanakannya suatu kebijakan atau kegiatan tertentu. Disisi lain, implikasi hukum adalah suatu akibat atau kesimpulan yang terjadi ketika melakukan sesuatu jika ditinjau dari segi hukum atau yuridis. Implikasi hukum timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum juga dapat diartikan untuk memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum itu sendiri, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan berupa tindakan-tindakan hukum baik sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi ini dapat timbul karena pengaplikasian dari produk qordhul hasan ini khususnya oleh perbankan syariah. Seperti yang kita bahas sebelumnya bagaimana produk qordhul hasan berbeda dengan produk bank yang lain. Produk qordhul hasan ini mengenyampingkan keuntungan yang bank ambil dari nasabah, hal itu dikarenakan produk qordhul hasan mengedepankan asas tolong menolong serta keuniversalan sehingga tidak mengharapkan imbalan apapun dari pinjaman tersebut selain ridha Allah SWT. Implikasi ini dapat berupa timbulnya payung hukum bagi produk qordhul hasan dan diaplikasikannya produk tersebut didalam sistem perbankan syariah.

Penerapan qordhul hasan ini sendiri tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan yang dilakukan dijamin nabi, yang dilakukan dengan syarat dan rukun yang sudah diatur didalam Al Qur'an. Qordhul hasan yang pada hakikatnya adalah pertolongan tentu saja sangat haram bagi si pemberi

⁵¹ <https://kbbi.web.id/implikasi>

⁵² Andewi Suhartini, Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi, Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2007, Vol.10, No.1.

pinjaman untuk mengambil keuntungan atas pinjaman tersebut. Hal ini menimbulkan implikasi terciptanya suatu hukum atau aturan mengenai bagaimana seharusnya qordhul hasan ini berjalan menurut syariat Islam.

Akibat hukum dapat berwujud:

1. Keadaan hukum yang lahir, berubah ataupun terhapus karena suatu perbuatan hukum.
2. Hubungan hukum antara dua subjek hukum yang lahir, berubah ataupun terhapus karena suatu perbuatan hukum.
3. Timbulnya akibat berupa sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

Implikasi hukum yang ditimbulkan mengenai keuniversalan dalam produk Qordhul hasan adalah timbulnya perundang-undangan yang mengatur qordhul hasan itu sendiri. Implikasi hukum qordhul hasan ditandai dengan diaturnya qordhul hasan dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (25) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan Pasal 21 huruf b angka 3. Berdasarkan undang-undang ini qordhul hasan diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Undang-undang ini memang tidak menjabarkan secara lengkap mengenai tata cara, syarat hingga rukun qordhul hasan karena produk qordhul hasan merupakan bagian dari syariat Islam namun tata cara, rukun hingga syarat qordhul hasan disusun oleh ijtima' ulama.

3.2.1 Implikasi hukum bagi bank syariah

Implikasi hukum yang terjadi akibat keuniversalan produk qordhul hasan bagi perbankan syariah adalah bentuk dari akibat hukum yang terjadi kepada perbankan syariah setelah adanya produk qordhul hasan. Beberapa implikasi hukum dari keuniversalan produk qordhul hasan bagi bank syariah adalah:

1. Dibuatnya peraturan perundang-undangan mengenai qordhul hasan atau akad qardh. Peraturan ini tentu saja dibuat dengan pertimbangan asas tolong menolong yang dianut oleh perbankan syariah beserta unit usaha syariah;
2. Meningkatnya pengelolaan dana sosial oleh perbankan syariah. Keuniversalan dari produk-produk bank syariah khususnya qordhul hasan mengakibatkan bank syariah mengalami kenaikan angka dalam laporan publikasi keuangan khususnya dibagian dana sosial seperti zakat, infak dan qardh⁵³;

3.2.2 Implikasi hukum bagi nasabah

Implikasi hukum keuniversalan produk qordhul hasan ini bagi nasabah adalah bagaimana akibat yang terjadi kepada nasabah dengan adanya keuniversalan dalam produk qordhul hasan ini. Faktor ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari sumber dana guna memenuhi kebutuhan. Bagi nasabah yang beragama Islam tentu tidak semua sumber dana dapat digunakan mengingat hukum syariat Islam sangat melarang *riba*. Dengan hadirnya perbankan syariah dan unit usaha syariah yang menyediakan produk-produknya dengan salah satu tujuannya mensejahterakan nasabah atau masyarakat dan disisi lain produk-produknya sejalan dengan syariat Islam.

⁵³ <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan>

Beberapa implikasi hukum bagi nasabah tentang keuniversalan produk qordhul hasan pada bank syariah ini antara lain:

1. Beralihnya nasabah (terutama nasabah muslim) kepada bank dengan sistem syariah karena disamping produk-produk bank syariah membantu mensejahterakan nasabah juga memberikan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan unit usaha syariah sebagai pengelola dana sosial dan sebagai penyalur dana pinjaman. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pengelolaan dana qardh dari tahun ke tahun dalam laporan keuangan bank syariah indonesia⁵⁴.

⁵⁴ <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Kuangan/>

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai asas keuniversalan dalam produk qordhul hasan pada bank syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produk qordhul hasan pada bank syariah di Indonesia sangatlah memiliki kesesuaian dengan konsep keuniversalan, dimana produk perbankan dengan fungsi sosial ini mencakup semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang nasabah. Hal tersebut karena landasan produk qordhul hasan ini adalah murni tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridho Allah SWT. Landasan lain yang juga dipakai tentu adalah konsep keuniversalan dimana dalam syariat Islam, umat manusia diperintahkan untuk membantu sesama tanpa melihat latar belakang orang lain dan berlaku adil kepada semua orang;
2. Dengan adanya produk qordhul hasan ini pada bank syariah di Indonesia maka muncul implikasi hukum, baik bagi perbankan syariah itu sendiri yaitu dibuatkannya payung hukum untuk qordhul hasan berupa peraturan perundang-undangan mengenai qordhul hasan atau akad qardh. Implikasi lainnya yang dialami oleh bank adalah meningkatnya pengelolaan dana sosial oleh perbankan syariah. Keuniversalan dari produk-produk bank syariah khususnya qordhul hasan mengakibatkan bank syariah mengalami kenaikan angka dalam laporan publikasi keuangan khususnya dibagian dana sosial seperti zakat, infak dan qardh.

Sementara itu implikasi hukum bagi nasabah berupa beralihnya nasabah (terutama nasabah muslim) kepada bank dengan sistem syariah karena disamping produk-produk bank syariah membantu mensejahterakan nasabah juga memberikan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan unit usaha syariah sebagai pengelola dana sosial dan sebagai penyalur dana pinjaman. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pengelolaan dana qardh dari tahun ke tahun dalam laporan keuangan bank syariah indonesia.

4.2 Saran

Hasil kesimpulan sebelumnya menjadi dasar bagi penulis untuk mengajukan saran bagi pihak-pihak terkait agar dapat memahami konsep produk qordhul hasan dan serta tersebarnya informasi mengenai keuniversalan produk qordhul hasan tersebut, adalah antara lain:

- a. Bagi pihak bank
 1. Produk-produk bank syariah terkadang masih jarang diketahui oleh masyarakat awam. Penulis berpendapat sangat penting untuk mensosialisasikan mengenai produk-produk bank syariah kepada masyarakat awam karena akan mempromosikan sistem ekonomi syariah pada orang awam sehingga menambah wawasan mengenai produk bank syariah bahkan ekonomi bisnis syariah.
 2. Perlunya ada akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk bank syariah berikut dengan penjelasannya sebagai bagian dari langkah sosialisasi.
- b. Bagi akademisi

1. Pembelajaran mengenai sistem ekonomi syariah kadang masih dianggap hal yang baru bahkan jarang didengar oleh orang awam. Perlu adanya penambahan jam ataupun mata kuliah serta sosialisasi mengenai sistem ekonomi syariah ini agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk mempelajari khususnya mengenai produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Bank Indonesia, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Ascarya,2006)
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari’ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat,2013)
- Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Gusmansyah, Wery, *Hukum Perbankan Syariah* (Bengkulu: Vanda,2016)
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press, 2014)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group,2011)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010
- Mervyn K Lewis, dkk, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2011)
- Nadrattuzaman, Hilda Saraswati dan Hasan Ali, *Bank-Ku Syariah* (Jakarta: PKES,2006)
- Nadrattuzaman, Muhammad, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES,2006)

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Soekanto, Soejono. *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Jurnal

- Awalia, Riska, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, Al Istishod*, Vol. 10, No.1.
- Budiantoro, Risanda Alirasta, Riesanda Najmi Sasmita dan Tika widiastuti, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.4, No. 1, 2018.
- Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim, *Menelidik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20, No. 1, 2016.
- Fitria, Tira Nur, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3, 2016.
- Haida, Nur, *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qordhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
- Harkaneri dan Hana Reffisa, *Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.1, No.2
- Hasibuan, Faishal Umardi dan Rahma Wahyuni, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan*

- Tabungan Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Hasibuan, Faishal Umardi dan Rahma Wahyuni, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2020
- Hermawan, Hendri, Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 2, 2008.
- Hisamudin dan Sholikha, Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang, Vol. 1, No.1, 2014
- Kusmanto, Thorir Yuli, Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 2.
- Maharani, Dewi dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 4 No.1, 2021.
- Marimin Agus, Abdul Haris Romdhoni dan Tiara Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni dan Tiara Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015.
- Rusdianto, Hutomo dan Chanafi Ibrahim, Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati, Vol.4, No. 1, 2016.
- Santoso dan Ulfah rahmawati, Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Santoso, Sugeng, Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer, An Nisbah, Vol. 3, No.1.

- Sari, Mutiara Dwi, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Sari, Mutiara Dwi, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2013
- Sparta, Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 3, 2008.
- Suhartini, Andewi, *Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi, Lentera Pendidikan*, Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2007, Vol.10, No.1.
- Warka, Made dan Erie Hariyanto, *Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 03, No. 02, 2016
- Wilardjo, Setia Budhi, Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia, Vol.2, No. 1, 2004.
- Yulianto, Qordhul Hasan, *Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil*, Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh.

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Website

<https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan>

<https://jurnalhukumdanperadilan.org>

<https://kbbi.web.id/universalitas>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-bukan-cuma-buat-umat-islam-15-persen-nasabah-muamalat-non-muslim-1wPh3TuZoNJ/1>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/universalize>

<https://www.republika.co.id/berita/palhoj313/penyelesaian-piutang-murabahah-bagi-nasabah-gagal-bayar>